



**P U T U S A N**

**Nomor 25/Pid.B/2020/PN Tmt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sofyan Duengo Alias Opan;  
Tempat lahir : Paguyaman;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 08 April 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tangga Barito Kec. Dulupi Kab. Boalemo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
2. Penuntut sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 April 2020;
3. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 25/Pid.B/2020/PN Tmt tertanggal 27 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Tmt tertanggal 27 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SOFYAN DUENGO Alias OPAN** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOFYAN DUENGO Alias OPAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SOFYAN DUENGO Alias OPAN**, pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2019 bertempat di jalan di Desa Tangga Barito Kec. Dulupi Kab. Boalemo atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukan penganiayaan terhadap seorang yaitu saksi korban **ANCE HIMARI Alias ANCE** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari ketika terdakwa berada dibelakang panggung bersama teman-temannya selanjutnya saksi korban naik ke panggung sambil menatap sinis kepada terdakwa, melihat hal tersebut membuat terdakwa tersinggung dan emosi selanjutnya pada saat saksi korban dalam perjalanan pulang kerumah adik ipar saksi korban, terdakwa mengatakan "we sini duluh ngana" artinya "kamu kesini dulu" namun saksi korban tidak menghiraukannya dan setelah saksi korban sampai dirumah adik ipar saksi korban bertemu dengan istri saksi korban yaitu saksi MERLIN PUHI Alias ONANG lalu mengatakan lihat dulu siapa yang memanggil-manggil saya kemudian saksi MERLIN PUHI Alias ONANG mendatangi terdakwa di jalan di desa Tangga Barito lalu mengatakan "kenapa ada apa dengan suami saya, siapa ngana dan dijawab terdakwa "saya te opan orang kilo 43" lalu saksi MERLIN PUHI Alias ONANG mendekati terdakwa sambil mengatakan "ada apa dengan suami saya" dan dijawab terdakwa "mana suami kamu jangan ikut campur, saya akan memukul kamu jika ikut campur dan saksi korban kembali me No : 800/60/RSUDTN/VISUM/X/2019 tanggal 13 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RASTINA pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan. ngatakan agar ia besok saja menemui suami saya jika ada masalah dan terdakwa mengatakan ia tidak akan pulang malam itu jika ia tidak memukul suami saya lalu saksi MERLIN PUHI Alias ONANG mengatakan saya tidak pernah bermasalah dengan orang kilo 43 dan dijawab terdakwa saya hanya ingin bermusyawarah dan selanjutnya dikarenakan istri saksi korban belum kembali, saksi korban mendatangi dan berdiri dibelakang samping kanan saksi MERLIN PUHI Alias ONANG, seketika itu juga terdakwa langsung mendorong saksi MERLIN PUHI Alias ONANG dan menyerang saksi korban dengan cara memukul saksi korban namun tidak mengenai lalu terdakwa kembali memukul dan mengenai hidung dan mata sebelah kiri bawah korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban mengalami luka lecet dihidung ukuran 1 x 0,5 cm, memar dibagian bawah kelopak mata kiri ukuran 2 x 1 cm, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No :800/60/RSUDTN/VISUM/X/2019 tanggal 13 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RASTINA pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ance Himari alias Ance dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 23.30 wita bertempat di jalan di Desa Tangga Barito Kec. Dulupi Kab. Boalemo saksi telah dianiaya oleh Terdakwa.
  - Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi sedang ada di pesta perkawinan dan kemudian saksi bersama-sama dengan teman saksi bernyanyi.
  - Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah adik ipar saksi dan rupanya Terdakwa juga mengikuti saksi sampai ke rumah adik ipar saksi.
  - Bahwa kemudian Terdakwa memanggil-manggil nama saksi dan kemudian saksi menyuruh istri saksi yang bernama Merlin Puhi alias Onang melihat siapa orang yang memanggil-manggil nama saksi.
  - Bahwa oleh karena Merlin Puhi alias Onang lama belum kembali, maka saksi kemudian datang menghampiri saksi Merlin Puhi alias Onang dan berdiri dibelakang samping kanan saksi Merlin Puhi alias Onang, maka seketika itu juga terdakwa langsung mendorong saksi Merlin Puhi Alias Onang dan kemudian memukul saksi namun tidak kena, lalu terdakwa kembali memukul dan mengenai hidung dan mata sebelah kiri bawah saksi sebanyak 1 (satu) kali.
  - Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, saksi tidak sadarkan diri dan kemudian saksi dibawa ke RSUD Tani dan Nelayan.
  - Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami luka lecet di hidung dan memar di bagian bawah kelopak mata kiri.
  - Bahwa saksi tidak dirawat inap di RSUD Tani dan Nelayan.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Merlin Puhi alias Onang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 23.30 wita bertempat di jalan di Desa Tangga Barito Kec. Dulupi Kab. Boalemo, suami saksi yang bernama Ance Himari alias Ance telah dianiaya oleh Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi Ance Himari alias Ance pulang dari pesta dan kemudian ada orang yang memanggil-manggil nama saksi Ance Himari alias Ance, dan selanjutnya saksi Ance Himari alias Ance menyuruh saksi untuk melihat siapa yang orang yang memanggil-manggil namanya tersebut.
- Bahwa kemudian saksi keluar dan sampai di jalan di Desa Tangga Barito saksi mengatakan kepada Terdakwa "kenapa ada apa dengan suami saya, siapa ngana dan dijawab terdakwa "saya te opan orang kilo 43" lalu saksi mendekati terdakwa sambil mengatakan "ada apa dengan suami saya" dan dijawab terdakwa "mana suami kamu jangan ikut campur, saya akan memukul kamu jika ikut campur";
- Bahwa kemudian saksi mengatakan agar ia besok saja menemui suami saksi jika ada masalah dan Terdakwa mengatakan ia tidak akan pulang malam itu jika ia tidak memukul suami saksi;
- Bahwa kemudian saksi Ance Himari alias Ance mendatangi saksi dan berdiri dibelakang samping kanan saksi, maka seketika itu juga terdakwa langsung mendorong saksi dan kemudian memukul saksi Ance Himari alias Ance, namun tidak kena lalu terdakwa kembali memukul dan mengenai hidung dan mata sebelah kiri bawah saksi Ance Himari alias Ance.
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, saksi Ance Himari alias Ance tidak sadarkan diri dan kemudian saksi dibawa ke RSUD Tani dan Nelayan.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi Ance Himari alias Ance mengalami luka lecet di hidung dan memar di bagian bawah kelopak mata kiri.
- Bahwa saksi Ance Himari alias Ance tidak dirawat inap di RSUD Tani dan Nelayan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Roman A. Bane alias Cunu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ance Himari alias Ance pada hari Sabtu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 23.30 wita bertempat di jalan di Desa Tangga Barito Kec. Dulupi Kab. Boalemo.

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut, karena pada saat itu saksi sedang berada di tempat pesta perkawinan, kemudian saksi mendengar suara teriakan dari saksi Merlin Puhi alias Onang yang berteriak "suami saya mati dipukul oleh opan" secara berulang-ulang.

- Kemudian saksi bersama-sama dengan warga menuju lokasi kejadian mendekati tempat kejadian dan setelah sampai di lokasi kejadian saksi melihat saksi Ance Himari alias Ance telah pingsan dan pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa kenapa memukul saksi korban namun terdakwa hanya diam sambil memegang kepalanya.

- Bahwa saksi melihat di wajah saksi Ance Himari alias Ance banyak mengeluarkan darah.

- Bahwa saksi bersama saksi Yoni Pilomonu dan warga kemudian mengangkat saksi Ance Himari alias Ance ke dalam rumah dan selanjutnya saksi Ance Himari alias Ance dibawa ke RSUD Tani dan Nelayan untuk dilakukan tindakan medis..

- Bahwa Terdakwa memang sering berbuat hal-hal yang meresahkan masyarakat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Yoni Pilomonu alias Yoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ance Himari alias Ance pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 23.30 wita bertempat di jalan di Desa Tangga Barito Kec. Dulupi Kab. Boalemo.

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut, karena pada saat itu saksi sedang berada di tempat pesta perkawinan, kemudian saksi mendengar suara teriakan dari saksi Merlin Puhi alias Onang yang berteriak "suami saya mati dipukul oleh opan".

- Kemudian saksi bersama-sama dengan warga menuju lokasi kejadian mendekati tempat kejadian dan setelah sampai di lokasi kejadian saksi melihat saksi Ance Himari alias Ance telah pingsan dan pada saat itu Terdakwa masih ada di lokasi kejadian.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada luka pada hidung dan wajah sebelah kiri saksi Ance Himari alias Ance.

- Bahwa saksi bersama saksi Roman A. Bane alias Cunu dan warga kemudian mengangkat saksi Ance Himari alias Ance ke dalam rumah dan selanjutnya saksi Ance Himari alias Ance dibawa ke RSUD Tani dan Nelayan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 23.30 wita bertempat di jalan di Desa Tangga Barito Kec. Dulupi Kab. Boalemo, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ance Himari alias Ance.

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ance Himari alias Ance karena Terdakwa merasa tersinggung atas tatapan sinis saksi Ance Himari alias Ance kepada Terdakwa ketika sedang menyanyi di atas panggung.

- Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi saksi Ance Himari alias Ance di rumah adik iparnya di Desa Tangga Barito dan kemudian memanggil-manggil nama saksi Ance Himari alias Ance dengan tujuan apabila saksi Ance Himari alias Ance keluar, maka Terdakwa akan memukulnya.

- Bahwa awalnya yang menghampiri Terdakwa adalah saksi Merlin Puhi alias Onang yang merupakan istri dari saksi Ance Himari alias Ance dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "mana suami kamu jangan ikut campur, saya akan memukul kamu jika ikut campur", kemudian saksi Merlin Puhi alias Onang mengatakan agar besok saja Terdakwa menemui suaminya jika ada masalah dan Terdakwa mengatakan tidak akan pulang malam itu jika tidak memukul suaminya.

- Bahwa ketika saksi Ance Himari alias Ance muncul, maka seketika itu juga Terdakwa langsung mendorong saksi Merlin Puhi alias Onang dan kemudian memukul saksi Ance Himari alias Ance, namun tidak kena lalu Terdakwa kembali memukul dan mengenai hidung dan mata sebelah kiri bawah saksi Ance Himari alias Ance.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi Ance Himari alias Ance mengalami luka berdarah di bagian wajahnya dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No :800/60/RSUDTN/VISUM/X/2019 tanggal 13 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RASTINA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan dengan Hasil Pemeriksaan:

- Pada bagian hidung terdapat luka lecet ukuran satu kali nol koma lima centimeter titik.
- Pada bagian kelopak mata kiri bawah terdapat memar ukuran dua kali satu centimeter titik.

Kesimpulan: luka lecet dan memar pada bagian kelopak mata kiri bawah terjadi akibat benda tumpul dan tidak menimbulkan hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 23.30 wita bertempat di jalan di Desa Tangga Barito Kec. Dulupi Kab. Boalemo, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ance Himari alias Ance.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ance Himari alias Ance karena Terdakwa merasa tersinggung atas tatapan sinis saksi Ance Himari alias Ance kepada Terdakwa ketika sedang menyanyi di atas panggung.
- Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi saksi Ance Himari alias Ance di rumah adik iparnya di Desa Tangga Barito dan kemudian memanggil-manggil nama saksi Ance Himari alias Ance dengan tujuan apabila saksi Ance Himari alias Ance keluar, maka Terdakwa akan memukulnya.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua





- Bahwa awalnya yang menghampiri Terdakwa adalah saksi Merlin Puih alias Onang yang merupakan istri dari saksi Ance Himari alias Ance dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "mana suami kamu jangan ikut campur, saya akan memukul kamu jika ikut campur"; kemudian saksi Merlin Puih alias Onang mengatakan agar besok saja Terdakwa menemui suaminya jika ada masalah dan Terdakwa mengatakan tidak akan pulang malam itu jika tidak memukul suaminya.
- Bahwa ketika saksi Ance Himari alias Ance muncul, maka seketika itu juga Terdakwa langsung mendorong saksi Merlin Puih alias Onang dan kemudian memukul saksi Ance Himari alias Ance, namun tidak kena lalu Terdakwa kembali memukul dan mengenai hidung dan mata sebelah kiri bawah saksi Ance Himari alias Ance dan setelah dipukul, saksi Ance Himari alias Ance pada saat itu tidak sadarkan diri atau pingsan.
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi Ance Himari alias Ance mengalami luka lecet di bagian hidung dan memar pada bagian kelopak mata kiri bawah.
- Bahwa kemudian saksi Ance Himari alias Ance dibawa ke RSUD Tani dan Nelayan untuk mendapatkan tindakan medis.
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi Ance Himari alias Ance tersebut tidak menimbulkan hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan Tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke*

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama Sofyan Duengo Alias Opan yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk membuktikan apakah Terdakwa yang dapat dipersalahkan dan dihukum masih perlu dibuktikan unsur lain dibawah ini;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu : 1) kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), 2) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*), 3) kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menimbulkan luka, perasaan tidak enak atau merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 23.30 wita bertempat di jalan di Desa Tangga Barito Kec. Dulupi Kab. Boalemo, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ance Himari alias Ance dengan cara memukul menggunakan tangan kosong yang diarahkan ke bagian wajah dari saksi Ance Himari alias Ance dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ance

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Himari alias Ance karena Terdakwa merasa tersinggung atas tatapan sinis saksi Ance Himari alias Ance kepada Terdakwa ketika sedang menyanyi di atas panggung dan kemudian mendatangi saksi Ance Himari alias Ance di rumah adik iparnya di Desa Tangga Barito dan kemudian memanggil-manggil nama saksi Ance Himari alias Ance dengan tujuan apabila saksi Ance Himari alias Ance keluar, maka Terdakwa akan memukulnya.

Menimbang, bahwa awalnya yang menghampiri Terdakwa adalah saksi Merlin Puhi alias Onang yang merupakan istri dari saksi Ance Himari alias Ance dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "mana suami kamu jangan ikut campur, saya akan memukul kamu jika ikut campur"; kemudian saksi Merlin Puhi alias Onang mengatakan agar besok saja Terdakwa menemui suaminya jika ada masalah dan Terdakwa mengatakan tidak akan pulang malam itu jika tidak memukul suaminya dan ketika saksi Ance Himari alias Ance muncul, maka seketika itu juga Terdakwa langsung mendorong saksi Merlin Puhi alias Onang dan kemudian memukul saksi Ance Himari alias Ance, namun tidak kena lalu Terdakwa kembali memukul dan mengenai hidung dan mata sebelah kiri bawah saksi Ance Himari alias Ance dan setelah dipukul, saksi Ance Himari alias Ance pada saat itu tidak sadarkan diri atau pingsan dan kemudian saksi Ance Himari alias Ance dibawa ke RSUD Tani dan Nelayan untuk dilakukan tindakan medis.

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi Ance Himari alias Ance mengalami luka lecet di bagian hidung dan memar pada bagian kelopak mata kiri bawah dan luka yang dialami oleh saksi Ance Himari alias Ance tersebut tidak menimbulkan hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memukul pada bagian wajah saksi Ance Himari alias Ance memang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan menimbulkan luka pada saksi Ance Himari alias Ance;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak memberikan bantuan pengobatan kepada saksi Ance Himari alias Ance;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Duengo alias Opan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, oleh Suryaman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mariany R. Korompot, S.H., dan Tomi Sugianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Denny Derek Tulenan, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Syahrianto Subuki S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mariany R. Korompot, S.H.

Suryaman, S.H.

Tomi Sugianto, S.H.

Panitera,

Denny Derek Tulenan, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua